

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu dan teknologi¹. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Penelitian tentang implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut disini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selain itu, penulis juga menggunakan pemaparan data secara deskriptif kualitatif

¹ Amirul Hadi Dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998), 39

dengan analisa yang menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisiskan untuk memperoleh kesimpulan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota UPZ pada masjid anggota Baznas di Kecamatan Takisung yang termasuk dalam Kabupaten Tanah Laut. Adapun objek dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Pokok

Data pokok pada implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut meliputi:

- a. Implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 di masjid di kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
- b. Upaya dan kendala dari implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 pada masjid di kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

2. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data penunjang bagi penelitian ini berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, meliputi:

- a. Profil masjid dan di kecamatan Takisung.
- b. Struktur kepengurusan masjid dan langar di kecamatan Takisung.
- c. Struktur kepengurusan UPZ di masjid di kecamatan Takisung.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informan utama yaitu pengurus UPZ pada masjid dan Baznas Kabupaten Tanah Laut.
- b. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang digali untuk menunjang data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan di lapangan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab secara lisan atau tertulis. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan informasn utama yaitu anggota UPZ pada masjid dan anggota BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan melihat proses terlaksananya implementasi peraturan Baznas no 2 tahun 2016 tentang

pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

3. Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mencari data atau hal-hal yang belum diperoleh melalui wawancara dan observasi seperti catatan, dokumen, laporan